

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/Pid/2015)**

Astrid Meirika & Edy Herdyanto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang keseuaian argumentasi penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan putusan Nomor: 442/ Pid.B/2014/Pnp yang telah memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum mengenai perkara penghelapan dalam jabatan dengan Pasal 253 KUHAP dan mengenai kesesuaian argumentasi Hakim Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penghelapan dalam jabatan. Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a. Argumentasi Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 442/Pid.B/2014 dan menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Penghelapan

Abstract

This research aims to discuss about the suitability of the general arguments put forth against the ruling of the District Court of Cassation Padang Sidempuan verdict Number: 442/Pid.B/2014/Pnp who have disconnected from all lawsuits regarding the matter of embezzlement in Office with article 253 KUHAP and about the suitability of the argument Chief Justice grant reason of Cassation Prosecutor by article 193 Article jo 256 paragraph (1) of the KUHAP. Legal research this normative legal research is prescriptive in nature. This research is related to the filing of a form of remedy of Cassation i.e. in the crime of embezzlement in Office. The District Court stated the defendant was proven to do the deed assigned Prosecutor but the deed does not constitute a criminal act then the judge drop the verdict of all the lawsuits. The District Court's ruling against the public prosecutor submits a petition for Cassation by reason of a rule of law is not applied as it should be. The results of this research show that the petition for Cassation Prosecutor has qualified formyl and mareriil in accordance with article 253 paragraph (1) letter a. Argument Chief Justice in the Supreme Court verdict Number 807 K/PID/2015 grant the petition for cassation the public prosecutor has also been in accordance with the provisions of article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP. The judge cancelled the ruling of the District Court Number 442/Pid.B/2014 and drop the criminal sanctions because the defendant is proven guilty of criminal offence.

Keywords: Cassation, Public Prosecutor, Embezzlement

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri namun hidup bersama dalam masyarakat dan saling membutuhkan. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga tak dipungkiri akan ada suatu perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antar manusia. “konflik kepentingan terjadi apabila dalam melaksanakan dan mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain” (Sudikno Mertokusumo, 2007: 3).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum Indonesia harus selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah bermasyarakat sehari-hari (Satjipto Raharjo, 2006: 181).

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. KUHAP mengatur bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2009:7-8). Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia, “Tersangka atau Terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity an dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan” (M. Yahya Harahap, 2012:1).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin beragam. Kebutuhan hidup yang semakin kompleks ini, dapat dipenuhi dengan melakukan cara apa saja, bahkan dengan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Salah satu tindak pidana yang telah terjadi yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP. Penggelapan merupakan suatu penyalahgunaan hak dimana pelaku menguasai atau memiliki suatu benda karena diberikan kepercayaan dan didapatkan bukan karena kejahatan.

Ada bermacam-macam jenis putusan pengadilan, diantaranya adalah putusan bebas, putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu tertera dalam persidangan terbukti ada kesalahan Terdakwa, tetapi kesalahan tersebut bukan suatu tindak pidana. Hakim memiliki berbagai pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, baik pertimbangan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku atau pertimbangan kemanusiaan. Hakim harus bergerak dalam ideologi masyarakat yang meliputi kehidupannya dan dimana ia berada dalam menafsirkan hal tersebut. Suatu bentuk putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi

sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Kasus yang penulis angkat sebagai topik pembahasan penulisan hukum ini, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan yang terdakwa adalah sebagai anggota pengurus yayasan. Terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang yang ia gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi.

Pada tanggal 2 Pebruari 2015, Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putsan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 442/Pid.B/2014/PN.psp. Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 442/Pid.B/2014/PN.psp dan oleh Mahkamah Agung kasasi diterima.

Mencermati isi putusan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 442/Pid.B/2014/PN.psp tersebut ditemukan fakta bahwa Hakim salah dalam menerapkan hukumnya yaitu, tidak diterapkannya unsur-unsur dalam pasal 371 KUHP serta hakim salah menerapkan hukumnya dengan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan atas norma atau kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai petrtimbangan putusnya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah pertimbangan hakim agung mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku penggelapan dalam jabatan telah sesuai pasal 256 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Terdapat pada Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda di Kota Padang Sidempuan yang didirikan pada tahun 1998 di daerah Tapanuli Selatan. dr. H. BAJORA MUDA SIREGAR, DSB ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Harian. Sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, terdakwa selaku Ketua Pengurus Harian telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tunggal yayasan yang dengan tanpa seizin Badan Pendiri dan Badan Pengurus Harian Yayasan, mengambil dan mempergunakan keuangan yayasan diluar

kepentingan pengelolaan yayasan serta tidak menyampaikan laporan pengelolaan keuangan yayasan kepada Badan Pengurus Yayasan sebagaimana kewajibannya selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan, tindakan-tindakan terdakwa dimaksud bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian serta anggaran dasar Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi.

Audit dilaksanakan oleh saksi Raden Edi Winarto dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Raden Edi Winarto sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang telah dikeluarkan oleh PT. Maskindo Pratama Consulting Group terhadap Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” tertanggal 19 September 2012, diketahui bahwa setiap uang pemasukan / pembayaran dari para siswa telah dibayarkan kepada masing-masing Bendaharawan sekolah, dimana kemudian setelah terlebih dahulu dipotong untuk pembiayaan beberapa pengeluaran maka secara berkala masing-masing bendahara segera menyerahkan sisa uang pemasukan dimaksud kepada terdakwa selaku Ketua Harian Yayasan, selanjutnya terhadap pemeriksaan dana yang berasal dari para siswa dan atas penggunaan dana ini ditemukan selisih realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran dana milik yayasan selama periode tahun ajaran 2009 s/d 2010 dan 2011 s/d 2012 sebanyak Rp. 3.986.204.925,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Bahwa pengeluaran rutin dan gaji pegawai diketahui bahwa terdakwa telah mengambil dan mempergunakan dana-dana milik Yayasan dimaksud untuk kebutuhan pribadi terdakwa serta keperluan-keperluan lainnya diluar keperluan yayasan setidaknya-tidaknya yaitu sejumlah Rp. 44.072.500,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Akibat perbuatan terdakwa maka yayasan telah menderita kerugian sebesar Rp. 3.986.204.925,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya setidaknya sebesar 44.072.500,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan terdakwa baik untuk keperluan pribadinya sendiri maupun keperluan lainnya diluar keperluan pengelolaan yayasan.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	: dr. H. BAJORA MUDA SIREGAR, DSB
Tempat Lahir	: Padang Sidempuan
Umur/tanggal lahir	: 74 Tahun / 25 November 1939
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kenanga No.8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dokter/Wiraswasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa dr. H. BAJORA MUDA SIREGAR, DSB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 374 KUHPidana tentang Penggelapan dalam Jabatan.

Tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 23 Desember 2014 yaitu bahwa Terdakwa dr. H. BAJORA MUDA SIREGAR, DSB bersalah melakukan tindakan pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 374 KUHP, dalam surat dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama

2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Menyatakan Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 442/Pid.B/2014/PN.Psp tanggal 2 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa dr. H. BADJORA MUDA SIREGAR, DSB bersalah melaukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, meepaskam Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan perkara kepada Negara.

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara

2. Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/Pid.B/2015 menjelaskan alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah Agung didasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Kesesuaian pertimbangan *Judex Juris* memutus perkara karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis dalam membuktikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

Mahkamah Agung adalah pemegang Pengadilan Negera Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan Kasasi:

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara No 442/Pid.B/2014/PN.Psp salah dalam menerapkan hukum dengan cara tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis dalam membuktikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap melalui alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda tidak dapat mempertanggungjawabkan kejelasan realisasi penerimaan uang dan realisasi biaya pengeluaran dana milik Yayasan selama periode tahun ajaran 2009-2010 dan 2011-2012 sebanyak Rp3.986.204.925,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dan ternyata Terdakwa juga telah mempergunakan keuangan Yayasan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp44.072.500,00 (empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Bahwa Terdakwa telah melarang dan mengusir saksi Raden Edi Winarto ketika akan melanjutkan audit manajemen terhadap keuangan Yayasan Perguruan Islam Nurul

Ilmi BM Muda, melalui pemeriksaan terhadap rekening koran, baik atas nama Yayasan maupun atas nama Terdakwa ;

- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan laporan keuangan Yayasan kepada Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan ;
- e. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP dengan kualifikasi pidana “Penggelapan dalam jabatan” ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHP dan Pasal 374 KUHP. Terlepas dari alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum menurut pendapat Mahkamah Agung pada putusan Nomor 807 K/PID/2015, *Judex Facti* kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya. Pasal 254 KUHP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi. Pasal 255 KUHP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan Kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau pokok dari pertimbangan-pertimbangan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat atau ringannya pidana yang diberikan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan suatu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis (Pradhita Rika Negara, 2014: 7)

Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena timbulnya ketidakpercayaan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa dan telah nyata hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya” hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan.

Menurut pertimbangan tersebut, keyakinan Hakim Mahkamah Agung menyatakan untuk mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 442/Pid.B/2014/ PN.Psp., tanggal 2 Pebruari 2015. Mahkamah Agung pada tanggal 7 Oktober 2015 mengeluarkan putusan Nomor: 807 K/PID/2015 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 442/ Pid.B/2014/ PN.Psp., tanggal 2 Pebruari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

- a. Menyatakan Terdakwa dr. H. Badjora Muda Siregar, DSB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti dilampirkan dalam berka perkara;
- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Adapun bunyi Pasal 374 KUHP adalah “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku penggelapan dalam jabatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 807K/PID/2015 telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat 1 KUHAP bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 442/ Pid.B/2014/PN.Psp. Argumentasi Mahkamah Agung

dalam mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena timbulnya ketidakpercayaan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana MediaGroup.

Satjipto Raharjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015

Korespondensi

Nama : Astrid Meirika
Email : astrid.meirika95@gmail.com
No. HP : 085725528118
Alamat : Jl. Ramayana 04/10 Ngringo, Jaten, Karanganyar

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
No.HP : 081393059370
Alamat : Ngaglik RT 6 RW XII Mojosongo Solo